



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 86 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT IBADAH
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pembangunan/penggunaan tempat ibadah dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat tentang izin tempat ibadah, dipandang perlu menetapkan tata cara pemberian Izin Tempat Ibadah dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MAG-MDN/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;
4. Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 213/WK/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Ibadah dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pembantu Walikotamadya, adalah Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Pusat, Utara, Timur, Selatan dan Barat ;
- e. Korem 084 Bhaskara Jaya, adalah Komando Resort Militer 084 Bhaskara Jaya ;
- f. Polwiltabes, adalah Kepolisian Negara Wilayah Kota Besar Surabaya ;
- g. Kantor Departemen Agama, adalah Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya ;
- h. Kantor Sosial Politik, adalah Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Dinas Tata Kota Daerah, adalah Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- j. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, adalah Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- k. Bagian Tata Pemerintahan, adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- l. Bagian Hukum, adalah Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- m. Bagian Keuangan, adalah Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- n. Pemohon, adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan izin tempat ibadah ;
- o. Izin, adalah izin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB II
PERSYARATAN IZIN**

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun atau menggunakan bangunan untuk tempat ibadah harus memperoleh izin tempat ibadah dari Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - b. Proposal Rencana Pembangunan Tempat Ibadah disertai susunan Panitia/Pengurus ;
 - c. Surat Keterangan tentang status tanah dari pejabat yang berwenang ;
 - d. Gambar letak lokasi tempat ibadah yang dimohon dari Dinas Tata Kota Daerah ;
 - e. Pernyataan persetujuan dari tetangga kanan/kiri yang diketahui oleh RT/RW dan Lurah setempat ;
 - f. Gambar Rencana Bangunan.

Pasal 3

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 2 Keputusan ini, disampaikan melalui Kantor Sosial Politik ;
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diterima oleh Kantor Sosial Politik untuk diteliti kelengkapannya dan berkas permohonan yang persyaratannya kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon serta diberikan penjelasan tentang kekurangannya.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang lengkap, oleh Kepala Kantor Sosial Politik disampaikan kepada Tim Pertimbangan pemberian izin tempat ibadah guna diadakan penelitian baik administrasi, teknik maupun dilapangan terhadap permohonan izin tempat ibadah tersebut.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Sosial Politik menyampaikan konsep surat izin/penolakan permohonan izin tempat ibadah kepada Walikota Kepala Daerah melalui Sekretaris Kotamadya Daerah untuk ditanda tangani ;
- (2) Kepala Kantor Sosial Politik menyampaikan surat izin/penolakan permohonan izin tempat ibadah yang telah ditanda tangani oleh Walikota Kepala Daerah kepada pemohon ;
- (3) Kepala Kantor Sosial Politik memberikan pertimbangan pada renovasi bangunan tempat ibadah yang dimohon, dengan memperhatikan saran/pertimbangan Camat dan Kantor Departemen Agama.

**BAB II
TIM PERTIMBANGAN**

Pasal 5

- (1) Tim Pertimbangan Pemberian Izin Tempat Ibadah berkedudukan sebagai Staf dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah melalui Kantor Sosial Politik ;
- (2) Susunan Tim Pertimbangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Kantor Sosial Politik;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama ;
 - c. Sekretaris I : Kasi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Kantor Sosial Politik ;
 - d. Sekretaris II: Kasubsi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Kantor Sosial Politik ;
 - e. Anggota :
 1. Ketua Bappeda ;
 2. Para Pembantu Walikota di Surabaya ;
 3. Kasubsi Sarana Sosial Budaya Dinas Tata Kota Daerah ;
 4. Kasi Pengamanan pada Kantor Sosial Politik ;
 5. Kasi Perizinan Bangunan Dinas Pengawasan Bangunan Daerah;

6. Kasat IIP Polwiltabes Surabaya;
7. Kasi Intel Korem 084/Bhaskara Jaya;
8. Staf Bagian Hukum (Abdul Munthoat);
9. Staf Bagian Keuangan (Hj. Murdiyanti).

Pasal 6

Tugas pokok Tim dimaksud pada pasal 5 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti berkas permohonan izin tempat ibadah ;
- b. Melakukan peninjauan ke lokasi tempat ibadah yang dimohon, apabila dipandang perlu ;
- c. Mengadakan koordinasi dengan organisasi keagamaan, ulama atau pemuka agama lainnya apabila dipandang perlu ;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota/Daerah dalam rangka pemberian izin atau penolakan atas permohonan izin tempat ibadah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tugas dimaksud dalam pasal 6 Keputusan ini, dikoordinasikan oleh Kantor Sosial Politik ;
- (2) Tim mengadakan rapat untuk membahas permohonan izin tempat ibadah satu kali dalam satu bulan atau menurut kebutuhan.

Pasal 8

Permohonan izin tempat ibadah dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat diterima/ditolak dengan pertimbangan :

- a. Lokasi tempat ibadah ;
- b. Kondisi lingkungan tempat ibadah ;
- c. Status tanah ;
- d. Pertimbangan lain yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Memberikan biaya operasional setiap bulan kepada Tim dimaksud dalam pasal 7 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Sekretaris I dan II masing-masing, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- (2) Semua biaya/pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan Tim tersebut dalam pasal 6 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.1011.90.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 10

- (1) Setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, pemohon diharuskan mengurus Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, ternyata pemohon tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan, Kantor Sosial Politik mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III kepada pemohon dengan tenggang waktu masing-masing selama 6 (enam) hari kerja, setelah mendapat laporan tertulis dari Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
- (3) Apabila pemohon tidak juga mengurus Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan habisnya masa tenggang waktu Surat Peringatan III, maka izin yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 95 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1998 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 21 Oktober 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya
4. Sdr. Kadit Sospol Propinsi Dati I Jawa Timur ;
5. Sdr. Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya ;
6. Sdr. Kapolwiltabes Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
10. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
13. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 69 Tanggal 21 Oktober 1998.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885